

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA MELALUI EKSEKUSI
PENGADILAN BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Arief Rachman Shidiq

1587094

Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian yang berjudul: **“KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA MELALUI EKSEKUSI PENGADILAN BAGI PIHAKYANG MEMENANGKAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”**

Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan perdata tanpa melalui penetapan eksekusi terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian dan perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan putusan tanpa melalui penetapan eksekusi.

Penulisan usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;

2. Orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga kini;
3. Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan penelitian Tugas Akhir yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan usulan penelitian ini;
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
5. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Yohannes H Sirait, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Rifa Ratna Oktriantia, yang telah memberikan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Thommy Budiman, Galdy Putra Dasilva, Mustika Ayu, Widya Olivia Purba, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan juga selalu menghibur disaat penulis sedang mengalami kesulitan menyelesaikan penelitian ini;
9. Teman – teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Summit yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;

10. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 15 April 2019

Arief Rachman Shidiq